



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atau perkenan-Nya Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Penetapan Kinerja. Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, serta penjelasan tentang kinerja, capaian dan analisis capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, hal ini merupakan wujud dari keinginan Dinas Tenaga Kerja untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*. Namun demikian ditingkatkan dalam upaya kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat Kota Bekasi.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA



Drs. Ahmad Zarkasih

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19710512 1990031 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi	2
1.4 Sumber Daya Manusia Dinas Tenaga Kerja	4
1.5 Isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	6
2.2 Rencana Kerja Tahun (RKT) Tahun 2024	8
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2024	22
3.2 Capaian Kinerja Dinas Tenaga Kerja	23
3.2.1 Analisa Realisasi Kinerja	23
3.2.2 Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan	26
3.2.3 Analisa Program-Kegiatan-Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran	27
3.2.4 Analisa Atas Efisiensi Sumber Daya	33
3.3 Realisasi Anggaran	33
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan Umum Pencapaian Kinerja	37
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan	37



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Jabatan periode Januari-Desember 2024	8
Tabel 1.2	Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang periode Januari-Desember 2024	8
Tabel 1.3	Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Latar Belakang Pendidikan periode Januari-Desember 2023	9
Tabel 2.1	Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018-2024	12
Tabel 2.2	Matriks Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024	21
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja	217
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024	218
Tabel 2.5	Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024	23
Tabel 3.1	Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024	273
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya	284
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional	294
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi.



Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
- Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi diatur berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja sebagai berikut:

- (1) Dinas Tenaga Kerja berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang transmigrasi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- (4) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (3) , Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang transmigrasi;
 - c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Pembinaan administrasi perkantoran;
 - e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
 - f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
 - g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- (5) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



- d. Bidang Pelatihan Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengembangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS TENAGA KERJA

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Tenaga Kerja terdiri dari ASN dan Non ASN. Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja:

Tabel 1. 1 Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Jabatan periode Januari-Desember 2024

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretaris	1	
3	Kepala Bidang	4	
4	Kasubbag	2	
5	Fungsional tertentu	16	
6	Fungsional Umum	17	
Jumlah		41	

Tabel 1. 2 Jumlah ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang periode Januari-Desember 2024

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2	Pembina TK I	IV/b	2
3	Pembina	IV/a	11
4	Penata TK I	III/d	12
5	Penata	III/c	3
6	Penata Muda	III/a	2
6	Penata Muda TK I	III/b	8
7	Pengatur TK I	II/d	1
8	Pengatur	II/a	1
Jumlah			41

Tabel 1. 3 Jumlah ASN dan Non ASN Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Latar Belakang Pendidikan periode Januari-Desember 2023

No	Pendidikan	ASN	Non ASN
1	SMA/SMK	5	9
2	D2	2	-
3	D3	2	5
4	S1	18	18
5	S2	18	2
Jumlah		45	34

1.5 ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, yaitu:

1. Tingkat Pengangguran cukup tinggi
2. Kompetensi Tenaga Kerja vs kompetensi Global
3. Kebutuhan Industri akan tenaga kerja yang trampil.
4. Peningkatan PDRB dan menurunkan gini Rasio
5. Peluang kerja tidak sesuai dengan jumlah pencari kerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Dinas Tenaga Kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka (TPT) dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka terdiri dari: Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan pemutakhiran data yang dilakukan Badan Pusat Statistik Jawa Barat tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 di Kota Bekasi sebesar 7.80 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10,68 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah BAPPELITBANGDA KOTA BEKASI II-21 Rancangan Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 persen. Jumlah angkatan kerja di Kota Bekasi pada tahun 2024 mencapai 1.350.395

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Dinas Tenaga Kerja sebagaimana termuat di dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026 secara terperinci sebagai berikut:

- Tujuan :
1. Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja
 2. Meningkatnya Tenaga Kerja yang adaptif dan kesejahteraan masyarakat Kota

- Indikator Tujuan :
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publi.
 2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel 2. 1 Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran dan Realisasi Tahun Ke-					
					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan indeks kepuasan masyarakat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	65	64.17	67		68 nilai	-
				Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja	80	80	85		85 nilai	-
2	Meningkatnya Tenaga kerja yang adaptif dan kesejahteraan masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Memperbanyak Pelatihan kepada kerja lokal berbasis kalaborasi	Tingkat pengangguran terbuka	8.55 %	7,82	8.42 %		8,29 %	-
			Menurunkan sengketa pengusaha dengan pekerja	Persentase penanganan sengketa pengusaha dengan pekerja	100 %	100%	100 %		100 %	

Sumber data: Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018-2023

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di Tahun 2024.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2024, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Dinas Tenaga Kerja melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Tabel 2. 2 Matriks Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

SASARAN				PROGRAM				KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	URAIAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Dana	Rupiah	11.093.669.000
		SDM									Orang		
	Output	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									Orang/Bulan	1.260/org/bln	
	Outcome	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah								Persen	100		
		Input								Dana	Rupiah	5.000.000	
										SDM	Orang		
	Output	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD								Laporan	5		
		Outcome								Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	
										Input	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana	Rupiah
	SDM	Orang											
Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12										



									Outcome	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
								Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Dana	Rupiah	400.000.000
										SDM	Orang	
									Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12
									Outcome	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
								Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input	Dana	Rupiah	16.000.000
										SDM	Orang	
									Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
									Outcome	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input	Dana	Rupiah	25.000.000	
										SDM	Orang	
									Output	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5
									Outcome	Persentase pemenuhan layanan	Persen	100



										dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
										Outcome	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input	Dana	Rupiah	200.000.000
								SDM			Orang		
										Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5
										Outcome	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Input	Dana	Rupiah	150.000.000
								SDM			Orang		
										Output	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	96
										Outcome	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	Dana	Rupiah	200.000.000
								SDM			Orang		
										Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1
										Outcome	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen	100
Menurunnya Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Cakupan Ketersediaan dokumen	%							



				Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	%		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Input	Dana	Rupiah	1.074.450.000
											SDM	Orang	
										Output	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	252
										Outcome	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	252
								Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Input	Dana	Rupiah	19.455.000
											SDM	Orang	
										Output	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	3
										Outcome	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Persen	100
								Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Input	Dana	Rupiah	66.450.000
											SDM	Orang	
										Output	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	54
										Outcome	Persentase Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Persen	100
								Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Input	Dana	Rupiah	173.600.000
											SDM	Orang	



									Output	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	1	
									Outcome	Persentase Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Input	Dana SDM	Rupiah Orang	
									Output	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	50	
									Outcome	Persentase pelayanan antar kerja di daerah kab/kota	Persen	100	
								Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Input	Dana SDM	Rupiah Orang	
									Output	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	300	
									Outcome	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persen	100	
								Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Input	Dana SDM	Rupiah Orang	51.890.000
									Output	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	90	



									Outcome	Persentase Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	Persen	100	
				Program Hubungan Industrial	Persentase Penanganan Sengketa Pengusaha Dengan Pekerja	%	100	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana	Rupiah	322.019.000
										SDM	Orang		
									Output	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	1	
									Outcome	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kab/Kota	Persen	100	
								Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana	Rupiah	84.679.000	
										SDM	Orang		
									Output	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	106	
									Outcome	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah Kab/Kota	Persen	100	
								Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Input	Dana	Rupiah		
										SDM	Orang		
									Output	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	
									Outcome	Persentase pencegahan dan	Persen	100	



											penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kab/kota		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (core business) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor: 560/ 423 Disnaker.Set, tanggal 28 November Tahun 2024.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
			ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan indeks kepuasan masyarakat	Nilai	Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai AKIP adalah nilai yang diberikan Inspektorat berdasarkan hasil implementasi SAKIP	Sekretariat	Dinas Tenaga Kerja
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dinas tenaga kerja			Hasil perhitungan kuisioner		Bidang Penempatan dan Bidang Hisker
Memperbanyak pelatihan kepada kerja lokal berbasis kalaborasi	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Jumlah Pengangguran dibagi Jumlah Angkatan Kerja dikali 100%	Bidang Pelatihan Kerja, Bidang Pengembangan Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas dan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Hasil Monev terhadap LPK dan BLK di Kota Bekasi serta Pembuatan Kartu AK.I, Bursa Kerja Online, Bursa Kerja Khusus, Wajib Lapo Lowongan dan Wajib Lapo Penempatan
			2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja			
Menurunnya Sengketa Pengusaha dengan Pekerja	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja	Persen		Jumlah Kasus yang terselesaikan dibagi Jumlah Kasus yang Tercatat dikali 100%	Bidang Hubungan Industrial	Permohonan pencatatan kasus dan monitoring dan evaluasi

Sumber data: Sekretariat Dinas Tenaga Kerja

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Dinas Tenaga Kerja tahun 2023 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2024.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target Per Triwulan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	80	Triwulan I	20
					Triwulan II	20
					Triwulan III	20
					Triwulan IV	20
		Indeks kepuasan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja	Nilai	89	Triwulan I	22.25
					Triwulan II	22.25
					Triwulan III	22.25
					Triwulan IV	22.25
2	Memperbanyak pelatihan kepada kerja lokal berbasis kalaborasi	Persentase tingkat Pengangguran Terbuka	%	-0,16%	Triwulan I	-0,04%
					Triwulan II	-0,04%
					Triwulan III	-0,04%
					Triwulan IV	-0,04%
3	Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja	%	100	Triwulan I	25
					Triwulan II	25
					Triwulan III	25
					Triwulan IV	25

Sumber data: Sekretariat Dinas Tenaga Kerja

**Tabel 2. 5 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas
Tenaga Kerja Tahun 2024**

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 25.000.000	APBD
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 11.088.669.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 5.000.000	APBD
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 538.725.000	APBD
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 50.000.000	APBD
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 40.000.000	APBD
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 16.000.000	APBD
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 400.000.000	APBD
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 2.670.336.280	APBD
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 200.000.000	APBD
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 20.000.000	APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 150.000.000	APBD
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 350.000.000	APBD
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 1.726.974.169.	APBD
2	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Rp. 19.455.000	APBD
3	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Rp. 66.450.000	APBD
4	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 173.600.000	APBD
III. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Rp. 109.020.000	APBD
1	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
	Job Fair/Bursa Kerja	Rp. 97.385.000	APBD
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		
1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Rp. 51.890.000	APBD
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan			
1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 322.019.000	APBD
2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 84.679.000	APBD
3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 319,415.000	APBD
4	Pengembangan pelaksanaan jaminan social Tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	200.000.000	APBD
JUMLAH		Rp. 18.508.617.440,-	

Sumber data: Sekretariat Dinas Tenaga Kerja



Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Tenaga Kerja didukung dengan anggaran 5 (Lima) Program Tahun 2024 sebesar **Rp 18.508.617.440 ,-** (terbilang : *Delapan belas milyar lima ratus delapn juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh rupiah*).

Anggaran yang mendukung sub kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengurangan pengngguran



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Tenaga Kerja dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Tenaga Kerja menggunakan ketentuan sebagai berikut:

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	80 - 90	Memuaskan
3	BB	70 - 80	Sangat Baik
4	B	60 - 70	Baik
5	CC	50 - 60	Cukup (mamadai)
6	C	30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :



$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.2 CAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA

3.2.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (Satu) Tujuan, 2 (Dua) sasaran dan 3 (Tiga) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2024.

Tabel 3. 1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	65	64.17	98 %
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Dinas Tenaga Kerja	80	80	100 %
2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	8.55	7,82	-412 %
		Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja	100 %	100 %	100 %

Sumber Data: Sekretariat Dinas Tenaga Kerja



Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (3) Tiga indikator sasaran Dinas Tenaga Kerja rata rata mencapai 100 % dan masuk dalam kategori sangat memuaskan. Dengan demikian maka secara umum Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam Bidang Pelatihan Kerja, Bidang Penempatan Tenaga Kerja, dan Bidang Hubungan Industrial secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja tahun 2024 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR SASARAN (2)	TARGET		REALISASI	
		2023 (4)	2024 (5)	2023 (6)	2024 (7)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja	80	65	64,17	98 %
	Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja	80	80	80	100 %
Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	8.72 %	8.55%	7.90 %	-412 %
Menurunnya sengketa pengusaha dengan	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan	100 %	100 %	100%	100 %

Sumber: Data Dinas Tenaga Kerja

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2024 secara umum tidak berbeda. Adapun terdapat penurunan pada nilai AKIP kemungkinan dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap pemenuhan kesesuaian kelengkapan administrasi kegiatan.



Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi 2024	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas	Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja	64.17	65.36	
	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja	80	-	
Menurunnya angka pengangguran terbuka	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	7.82%	4.91 %	Karakteristik Kota, Industri dan Upah Minimum Tertinggi Nasional menarik pencari kerja bermigrasi ke Kota Bekasi yang mengakibatkan bertambahnya pencari kerja dan berkurangnya jumlah lapangan kerja (kondisi umum di Jawa Barat).
Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan	Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan	20	-	Belum mendapatkan data realisasi Nasional.
Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja	Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja	100	-	Belum mendapatkan data realisasi Nasional

Sumber Data: Perencanaan Sekretariat Disnaker

Dari tabel 3.1 s/d 3.3, perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1 :**
1. Pada tabel 3.1 untuk sasaran strategis 1 terdapat 2 (dua) indikator yaitu "Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja" menunjukkan realisasi 98 % karena ada ketidaksesuaian dan kekurangan data bukti pelengkap hasil pelaksanaan kegiatan dan "Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja" menunjukkan realisasi tercapai sesuai target.
 2. Pada tabel 3.2 dimana pada indikator "Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja" nampak



realisasinya turun dibandingkan tahun sebelumnya (2022), sedangkan indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja" hasil realisasinya sama dengan tahun sebelumnya (2022).

3. Sedangkan pada tabel 3.3 untuk indikator "Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja" dibandingkan realisasi Nasional berada di range yang sama yaitu (Cukup Baik (memadai)) meskipun terdapat selisih sebanyak 1.72 poin. Namun untuk indikator "Indeks kepuasan masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja" tidak dapat dibandingkan karena tidak didapatkan data pembandingan Nasional.

Sasaran Strategis 2, 3 dan 4:

1. Pada tabel 3.1 terdapat 3 (tiga) indikator yaitu: "Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan, dan Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja" terealisasi sesuai target; bahkan untuk indikator "Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka realisasinya melebihi target".
2. Pada tabel 3.2 pada indikator "Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka" terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dibanding Tahun 2023. Sedangkan pada



indikator “Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan dan Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja” sama dengan Tahun 2024.

3. Pada tabel 3.3 pada indikator “Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka” lebih tinggi dibandingkan tingkat Nasional. Sedangkan untuk indikator “Persentase tenaga kerja yang berkompeten yang siap ditempatkan dan Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja” tidak terdapat data pembandingan Nasional.

3.3 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Ikhtisar Capaian Kinerja pada Tahun 2024

Sasaran/Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat (%)				
		Sangat Tinggi (91≤100)	Tinggi (76≤90)	Sedang (66≤75)	Rendah (51≤65)	Sangat Rendah (≤50)
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas : a. Indikator Nilai AKIP Dinas Tenaga Kerja = 75% b. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja = 100%	65.36	-	√	-	-	-
Sasaran 2 Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan	100	√	-	-	-	-



<p>tenaga kerja yang siap ditempatkan dan Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja :</p> <p>a. Indikator Menurunnya angka pengangguran terbuka = 100%</p> <p>b. Indikator Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan = 100%</p> <p>c. Indikator Persentase penurunan perselisihan pengusaha dengan pekerja = 100%</p>						
Rata-rata Capaian	78.82	√	-	-	-	-

Sumber data: (Skala Nilai Peringkat Kinerja), Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dari tabel 3.4 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2023, secara umum realisasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dalam kategori Sangat Tinggi.



AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Realisasi Nilai AKIP DISNAKER KOTA BEKASI Tahun 2024 : 64

1 Target Tahun 2024 : 65

Ketercapaian realisasi dari target Renstra maupun RPJMD sebesar 98 %



2 Realisasi Tahun 2023 : 61,64

Terdapat peningkatan sebesar 4,1% dari tahun sebelumnya.

3 Nilai AKIP Nasional Tahun 2024 : 65,36

Bila dibandingkan dengan Nilai AKIP Nasional ketercapaiannya sebesar 98%.



4 Tren Nilai AKIP 2021-2023

Tren nilai AKIP periode tahun 2021 sd 2024 fluktuatif :

1. Tahun 2021 = 62,48
2. Tahun 2022 = 64,22
3. Tahun 2023 = 61,64
4. Tahun 2024 = 64,17

5 Analisis

Ketidakcapaian target AKIP 2024 dikarenakan :

- Kurangnya komitmen akuntabilitas kinerja di lingkungan Disnaker Kota Bekasi
- Kapabilitas SDM
- Belum terintegrasinya sistem AKIP dengan Penganggaran



6 Rencana tindak

- Penyusunan LKIP tahun berikutnya dengan berpedoman pada Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014
- Evaluasi dan Peningkatan kualitas target kinerja dan dokumen pelaporannya



3.4 ANALISA PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2023 didukung 5 (lima) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 24 (Dua puluh empat) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2024

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas.

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
Program:			
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota			
Kegiatan:			
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.			
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.			
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah.			
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.			
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang.			
6. Urusan Pemerintahan Daerah.			
Sub Kegiatan:			
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.			
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.			
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.			

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor. 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. 7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. 9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.			
Input: Anggaran	18.508.617.440	15.450.065.461	83.47%

Sasaran Strategis 2: Memperbanyak pelatihan kepada kkerja lokal berbasis kalaborasi;

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya lapangan kerja baru yang produktif dengan tenaga kerja yang siap ditempatkan.

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
Program: 1. Perencanaan Tenaga Kerja. 2. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. 3. Penempatan Tenaga Kerja.			
Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro. 2. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan unit kompetensi. 3. Perijinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. 4. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota. 5. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil. 6. Pelayanan antar kerja di daerah Kab/Kota. 7. Pengelolaan Informasi pasar kerja. 8. Pelindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kab/Kota.			
Sub Kegiatan: 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 2. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan			



<p>Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi</p> <p>3. Penyediaan sumber daya perijinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi</p> <p>4. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>5. Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil</p> <p>6. Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja</p> <p>7. Job Fair/Bursa Kerja</p> <p>8. Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</p>			
Input: Anggaran			
1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	0	0	0
2. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	1.726.974.160	649.202.624	57.59
3. Penyediaan sumber daya perijinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	19.455.000	19.138.000	98.37
4. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	173.600.000	155.515.000	89.58
5. Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	66.450.000	65.577.000	98.69
6. Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	109.020.000	107.080.000	98.22
7. Job Fair/Bursa Kerja	197.385.000	169.483.000	85.86
8. Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	51.890.000	51.032.900	98.35
Output:			
1. Jumlah Dokumen Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2. Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	601 Org	601 Org	100
3. Jumlah sumber daya perijinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	20 Rekom	20 Rekom	20
4. Jumlah dokumen hasil pengukuran dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	2 Dok	2 Dok	50
5. Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas	50 Prsh	50 Prsh	100
6. Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui Bimtek dll untuk peningkatan kompetensi	80 Org	80 Org	100
7. Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan	300 Org	300 Org	112.6
8. Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensi	90 Org	90 Org	100
Outcome:			
1. Persentase dokumen rencana tenaga kerja yang diselesaikan	100%	100%	



2. Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100%	100%	
3. Terpenuhinya perijinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja	100%	5%	
4. Terlaksananya pengukuran produktivitas tingkat daerah Kab/Kota	100	50%	
5. Terlaksananya konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	100%	100%	
6. Tersedianya SDM pelayanan antar kerja	100%	100%	
7. Terlaksananya penempatan tenaga kerja	100%	100%	
8. Persentase perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kab/Kota	100%	100%	

Sumber Data Dinas Tenaga Kerja

Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Tahun 2024





Sumber : Bidang Pelatihan

Sumber: Bidang Pelatihan

Dalam mendukung sasaran 2 dan 3, Dinas Tenaga Kerja telah melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

Dokumentasi Kegiatan Bursa Kerja Tahun 2024



Pelaksanaan Bursa Kerja Tahun 2024 Berlokasi di Grand Mall, 4 Maret 2024, dengan jumlah perusahaan peserta sebanyak 35 perusahaan dan menyediakan 1196 lowongan dengan jumlah pelamar berdomisili Kota Bekasi sebanyak 4551 orang



Sumber: Bidang Penempatan



Pelaksanaan Bursa Kerja Tahun 2024 berlokasi di Mega Bekasi Hypermall, 21 November 2024, dengan jumlah perusahaan peserta sebanyak 32 perusahaan dan menyediakan 3162 lowongan dengan jumlah pelamar berdomisili Kota Bekasi sebanyak 5000 orang

Sumber: Bidang Penempatan

Sedangkan dalam kegiatan yang mendukung penempatan tenaga kerja dengan melaksanakan kegiatan Job Fair/Bursa Kerja serta Bursa Kerja Khusus (BKK).

Sasaran Strategis 4: Menurunnya sengketa pengusaha dengan pekerja.

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
Program:			
1. Program Hubungan Industrial			
Kegiatan:			
1. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota			



Sub Kegiatan:			
1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kab/Kota.			
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota.			
3. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kab/Kota.			
Input: Anggaran	926.113.000	743.975.000	80.33
Output:			
1. Terselenggaranya FGD Bipartit penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;	1 Keg	1 Keg	100
2. Terselenggaranya peringatan Hari Buruh (May Day) Tahun 2023;	1 Keg	1 Keg	100
3. Terselenggaranya Rapat Dewan Pengupahan Kota (DEPEKO) terkait Upah Minimum Kota (UMK) untuk menyusun rekomendasi	1 Keg	1 Keg	100
4. Terselenggaranya rapat kerja LKS Tripartit Kota Bekasi	1 Keg	1 Keg	100
Outcome:			
1. Persentase penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	100%	100%	100
2. Persentase penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	100%	100%	100
3. Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK)	1 Rekom	1 Rekom	100
4. Rekomendasi LKS Tripartit	1 Rekom	1 Rekom	100

Dokumentasi Sidang Mediasi



Sumber: Bidang Hubungan Industrial

Dokumentasi Kesepakatan Perjanjian Bersama Hasil Mediasi



Sumber: Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek

Dalam mendukung sasaran strategis tahun 2024 , Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme penyelesaian hubungan industrial. Terjadinya perselisihan hubungan industrial disebabkan antara pekerja dan perusahaan terdapat perbedaan pendapat terkait Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK dan Perselisihan antar SP/SB hanya dalam satu perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Jumlah Perkara Perselisihan Hubungan Industrial yang masuk pada Tahun 2024 sebanyak 83 kasus jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya Tahun 2023 sebanyak 110 jumlah kasus yang masuk. Ini menunjukkan keadaan yang baik karena jumlah kasus yang

menurun sehingga mencerminkan hubungan antara pekerja dan perusahaan terbilang cukup harmonis.

3.5 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran Tahun 2023 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pencari kerja terlatih yang memiliki sertifikat kompetensi dan ditempatkan	44.77	37.09	Tidak tercapai
Meningkatnya perlindungan tenaga kerja	98.35	98.35	Efisien

Sumber Data Bidang Penempatan

3.6 REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, pada Tahun Anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 18.508.617,440, -** Anggaran tersebut bersumber dari APBD, DBH CHT, Pengendalian Dampak Inflasi Kota Bekasi.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut:

1. Belanja pegawai Rp. 9.650.827.229
2. Belanja Barang dan jasa Rp. 5.760.438.232, -
3. Belanja Modal sebesar Rp. 38.800.000.-

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 5 (lima) program dan 15 (lima belas) Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dalam rangka



mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
A	Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	18.508.617	15.450.065.461	83.47
1	Kegiatan: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	25.000.000	99.02
	Sub Kegiatan: Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	99.02
2	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.093.669.000	9.555.582.229	87.4
	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.088.669.000	9.650.827.229	95.10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	4.755.000	95.10
3	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	0	0	0
4	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	628.725.000	591.633.327	94.10
	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Logistik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	100
	Penyediaan bahan logistik kantor	538.725.000	517.150.800	96.00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.000.000	37.521.800	75.04
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40.000.000	38.800.000	92.40
ii5	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.670.336.280	2.434.316.850	97
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000	12.163.000	70.82
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	440.000.000	311.589.915	73.76
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.214.336.280	2.110.563.935	95.31
6	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah	780.000.000	742.974.621	89.14



	Penunjang Urusan Pemerintah			
	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.000.000	231.772.496	89.14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	170804.700	83.17
	Pemeliharaan Mebel	25.000.000	25.000.000	89.02
	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000	1450420.000	96.95
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.000.000	348.977.425	99.71
B	Program: Perencanaan Tenaga Kerja	0	0	0
1	Kegiatan: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0	0	0
	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	0	0	0
C	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.986.479.160	889.432.624	44.77
1	Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.726.974.160	649.20.624	37.59
	Sub Kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	1.726.974.160	649.649320.624	37.59
2	Kegiatan: Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	19.455.000	19.138.000	98.37
	Sub Kegiatan: Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	19.455.000	19.138.000	98.37
3	Kegiatan: Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	66.450.000	65.577.000	98.69
	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	66.450.000	65.577.000	98.99
4	Kegiatan: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	173.600.000	155.515.000	89.58
	Sub Kegiatan: Penyediaan Sumber Daya Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja secara	173.600.000	155.515.000	89.58



	Terintegrasi			
D	Program Penempatan Tenaga Kerja	358.295.000	327.595.900	91.43
1	Kegiatan: Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota	109.020.000	107.080.000	98.22
	Sub Kegiatan: Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	109.020.000	107.080.000	98.22
2	Kegiatan: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	197.385.000	169.483.000	85.56
	Sub Kegiatan: Job Fair/Bursa Kerja	197.385.000	169.483.000	85.86
3	Kegiatan: Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	51.890.000	50.818.000	97.93
	Sub Kegiatan: Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	51.890.000	51.032.900	98.35
E	Program: Hubungan Industrial	926.113.000	743.975.000	80.33
1	Kegiatan: Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	322.019.000	743.975.000	80.33
	Sub Kegiatan: Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	84.679.000	61.025.000	74.02
	Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota	319.415.000	261.254.500	81.79
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	183.340.000	91.67
	J U M L A H	18.508.617.440	15.450.065.0461	83.47

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 18.508.617.440, -** dari total anggaran **Rp. 15.450.065.461, -** atau **83.47%**. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada Tahun 2022.



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada Tahun 2023 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Memuaskan** karena dari 2 (dua) indikator pencapaiannya dalam kategori Sangat Memuaskan dan 1 (satu) indikator dalam kategori Memuaskan.

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp. 15.450.065.461, capaian realisasi- (83.47%)**, sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:



1. Anggaran APBD yang dimiliki masih belum sepenuhnya mendukung kegiatan.
2. Sumber Daya Manusia yang minim.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada Tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya antara lain:

1. Anggaran APBD mampu mendukung kegiatan yang ada.
2. Tambah pegawai sebagai pelaksana kegiatan

Demikian Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada Tahun 2023 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan Tahun 2024.

